

**KEPUTUSAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 204 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK
(TK) SWASTA KEPADA YAYASAN AL IZZAH SORONG**

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) adalah merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Dasar;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Pra Sekolah lulusan di Kota Sorong, perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK);
- c. bahwa Lembaga Pendidikan Pra Sekolah adalah bentuk Taman Kanak - Kanak (TK) yang sudah ada di Kota Sorong jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas, sehingga masih terdapat sejumlah anak usia Taman Kanak - Kanak yang belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sorong;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 2. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong Nomor 420/672, tanggal 6 september 2005 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pembukaan Taman Kanak – Kanak (TK) Al Izzah Sorong;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong Nomor 421. 1/ 671, 6 September 2005 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA KEPADA YAYASAN AL IZZAH SORONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong;
3. Walikota adalah Walikota Sorong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
7. Ketua Yayasan Al Izzah adalah Ketua Yayasan Al Izzah Sorong;
8. Tanam Kanak – Kanak disingkat TK adalah Taman Kanak – Kanak Al Izzah Sorong;

9. Kepala Sekolah TK adalah Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak Al Izzah Sorong.

BAB II

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Keputusan ini di dirikan Taman Kanak - Kanak (TK) Al Izzah Sorong.

BAB III

NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

Bagian Pertama

N a m a

Pasal 3

Nama Taman Kanak – Kanak adalah Taman Kanak – Kanak Al Izzah Sorong.

Bagian Kedua

T e m p a t

Pasal 4

Taman Kanak – Kanak (TK) Al Izzah Sorong bertempat di Kota Sorong.

Bagian Ketiga

Status Sekolah

Pasal 5

Taman Kanak – Kanak (TK) Al Izzah Sorong ini berstatus Swasta.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendidikan pada Taman Kanak - Kanak (TK) Al Izzah Sorong terhitung mulai awal Tahun Pelajaran 2005 / 2006.
- (2) Taman Kanak – Kanak (TK) sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan kurikulum Nasional sesuai Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak sebagaimana tersebut ayat (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap bulan kepada Walikota Sorong melalui Kepala Dinas Pendidikan.

- (4) Tidak membebaskan Siswa dengan pungutan – pungutan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 3 Oktober 2005

WALIKOTA SORONG
CAP/TTD
Drs. J. A. JUMAME, MM

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 3 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/TTD
Drs. D. F. KAMBUAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2005 NOMOR 17

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

an. WALIKOTA SORONG
SEKRETARIS DAERAH
ub

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


RUBEN BUNGA, BA
PENATA Tk. I, NIP. 640 012 739

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur TK dan SD Dirjen DIKDASMEN DEPDIKNAS Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Pariwisata Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
9. Ketua DPRD Kota Sorong di Sorong;
10. Kepala ...